

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki kewajiban mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen. Meningkatnya jumlah perusahaan yang terdaftar di BEI berdampak juga pada meningkatnya permintaan audit laporan keuangan oleh auditor independen. Dengan demikian, laporan keuangan perusahaan diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan kepada para investor dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kegiatan investasi mereka.

*Audit delay* mempengaruhi nilai laporan keuangan yang telah diaudit. Menurut PSAK 1 (IAI, 2012) tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan tersebut dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (IAI, 2009), mengenai Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, bahwa laporan keuangan harus memenuhi empat karakteristik kualitas yang membuat informasi laporan keuangan bermanfaat bagi sejumlah besar

penggunanya. Keempat karakteristik tersebut antara lain: dapat dipahami, relevan, keandalan dan dapat dibandingkan. Informasi yang relevan harus mempunyai nilai prediktif dan tepat waktu. Salah satu aspek penting dalam laporan keuangan adalah ketepatan waktu, karena jika laporan keuangan disajikan tidak tepat waktu maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansi dalam pengambilan keputusan dan berdampak buruk bagi perusahaan baik secara langsung maupun secara tidak langsung, secara tidak langsung para investor mungkin akan menanggapi hal tersebut sebagai pertanda buruk bagi perusahaan. Hal ini berimbas dengan kenaikan dan penurunan harga saham perusahaan.

Batas waktu tentang keterlambatan publikasi laporan keuangan yaitu paling lambat 120 hari atau bulan keempat setelah penutupan buku. Hal ini sesuai yang disampaikan OJK dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK/2016 Pasal 7 Ayat 1 yang berisi “Emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada otoritas jasa keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir”, sehingga perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) go publik wajib untuk mempublikasikan laporan tahunan setelah berakhirnya tahun buku periode tertentu. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa laporan keuangan tahunan kepada OJK adalah paling lama 4 bulan setelah tahun buku atau 120 hari setelah penutupan buku. Walaupun telah diatur sedemikian dalam peraturan pemerintah tersebut namun kenyataannya waktu

publikasi laporan tahunan yang didalamnya terdapat laporan keuangan yang telah diaudit masih bervariasi tiap perusahaan. Laporan keuangan auditan merupakan hasil dari laporan keuangan yang telah selesai diaudit oleh auditor independen.

Meskipun Bapepam telah memperketat peraturan mengenai pelaporan keuangan tahunan, namun masih banyak perusahaan go public yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan tahunannya. Pada tahun 2016 sebanyak 18 perusahaan tercatat (emiten) terlambat menyampaikan laporan keuangan audit periode 31 Desember 2015 (idx.com, 2017), selanjutnya pada tahun 2017 terdapat 17 emiten terlambat menyampaikan laporan keuangan audit periode 31 Desember 2016 (idx.com, 2018), dan pada tahun 2018 terdapat 10 emiten terlambat menyampaikan laporan keuangan audit periode 31 Desember 2017 (idx.com, 2019)

Laporan keuangan yang disampaikan ke Bapepam harus disertai dengan laporan auditor independen. Ini berarti setelah perusahaan selesai menyusun laporan keuangan kemudian harus dilakukan proses audit oleh auditor independen terhadap laporan keuangan tersebut. Menurut Boynton, Johnson, dan Kell tujuan dilakukannya audit terhadap laporan keuangan adalah untuk menambah keandalan atas laporan keuangan yang telah dibuat oleh perusahaan (Boynton, Johnson, & Kell, 2003). Menurut Fauziyah Althaf pemeriksaan laporan keuangan oleh auditor independen yang bertujuan untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan membutuhkan waktu yang cukup lama.

Hal ini dikarenakan banyaknya transaksi yang harus diaudit, kerumitan dari transaksi, dan pengendalian internal yang kurang baik, sehingga menyebabkan audit delay semakin meningkat (Althaf, 2016). Utami mendefinisikan audit delay sebagai lamanya waktu penyelesaian audit yang dihitung dari tanggal penutupan buku sampai dengan tanggal laporan audit diterbitkan. Semakin lama auditor menyelesaikan pekerjaan auditnya, maka semakin lama pula audit delay (Utami, 2006). Ini berarti jika audit delay semakin lama, maka semakin besar kemungkinan perusahaan terlambat menyampaikan laporan keuangan ke Bapepam dan para pengguna lainnya.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi audit delay. Diantaranya, menurut Dhita dan Putri faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay meliputi ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, dan reputasi kantor akuntan public (Nurmala, Dhita , & Putri, 2020) . Selain itu berdasarkan hasil penelitian Andi dan Kartika faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay meliputi ukuran perusahaan, laba rugi operasi, dan opini auditor (Kartika, 2009). Menurut hasil penelitian Ketut Dian dan Made Yeni, faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay meliputi ukuran perusahaan dan ukuran KAP (Yeni, Dian, & Made, 2014). Dalam konteks penelitian ini, peneliti hanya akan mengambil beberapa faktor saja meliputi reputasi KAP, ukuran perusahaan, opini auditor, dan pergantian auditor .

Faktor pertama yang mempengaruhi audit *delay* adalah reputasi KAP. Kantor akuntan publik adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari

Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya. Kantor akuntan publik yang memiliki reputasi atau nama yang baik berafiliasi dengan kantor akuntan publik universal seperti *Big Four*. Lee menyatakan bahwa KAP yang berafiliasi dengan *Big Four* lebih awal dalam menyelesaikan auditnya dibandingkan dengan KAP *non Big Four*. Hal tersebut dikarenakan KAP *Big Four* memiliki ketersediaan teknologi dan sumber daya manusia yang lebih spesialis sehingga membuat pekerjaan audit yang dilakukan lebih efisien (Lee, Ho, & Jahng, 2008). Adanya tenaga spesialis pada KAP *Big Four* akan membantu perusahaan lebih cepat dalam menyelesaikan proses audit dan menyampaikan laporan auditnya, karena tenaga spesialis dalam KAP *Big Four* memiliki kompetensi, keahlian dan kemampuan yang dapat mempercepat proses audit dan mempersingkat *audit delay* (Tambunan, 2014). Pengukuran kantor akuntan publik (KAP) dibagi menjadi dua yaitu KAP *the big four* dan KAP *non the big four*. Penelitian terdahulu (Hanasari, 2016), (gede, 2016), (Alwin & Rostia, 2016) membuktikan bahwa reputasi kantor akuntan publik berpengaruh negatif terhadap *audit delay*, hal ini menunjukkan bahwa jika perusahaan diaudit oleh KAP yang berafiliasi dengan *big four* maka akan mempersingkat *audit delay*. Sedangkan menurut (dhita & Putri, 2020) menunjukkan bahwa reputasi kantor akuntan publik berpengaruh positif signifikan terhadap *audit delay*.

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi *audit delay*. Menurut penelitian oleh Fitria Inga ukuran perusahaan merupakan

sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat memberikan manfaat ekonomis pada masa yang akan datang. Semakin besar sumber daya yang dimiliki perusahaan, maka perusahaan tersebut tergolong perusahaan besar. Dan sebaliknya, semakin kecil sumber daya yang dimiliki perusahaan, maka akan semakin kecil ukuran perusahaan tersebut (Fitri & Indah, 2015). Berbeda halnya dengan (mardiana, 2015) yang mengemukakan semakin besar ukuran perusahaan maka *audit delay* yang dialami akan semakin panjang dan sebaliknya. Hal ini disebabkan karena banyaknya jumlah sampel yang harus diambil oleh auditor dan semakin luasnya prosedur audit yang harus ditempuh ketika auditor melakukan audit terhadap perusahaan besar. Penelitian terdahulu (Anak agung & Ni luh, 2017) membuktikan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit delay*, ini menunjukkan bahwa besar atau kecilnya ukuran perusahaan tidak akan mempengaruhi *audit delay*. Sedangkan menurut (linda, 2017) ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*.

Opini auditor adalah suatu pernyataan yang merupakan hasil pertimbangan (*judgement*). Opini audit adalah hasil penilaian akuntan publik atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan perusahaan. Hasil penelitian (Abin & Eki, 2020), opini audit berpengaruh terhadap *audit delay*, yang artinya ketika pendapat wajar tanpa pengecualian dikeluarkan oleh auditor, pos-pos yang diaudit tersaji dengan wajar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh IAI sehingga *audit delay* akan lebih pendek atau cepat. Sedangkan menurut (Ratrynda & Nora, 2017), opini audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Lamanya proses audit yang dilakukan oleh auditor belum tentu menjamin dikeluarkannya opini wajar tanpa pengecualian, jadi apapun pendapat yang dikeluarkan auditor tidak mempengaruhi *audit delay*.

Pergantian auditor pada suatu perusahaan dilakukan dengan tujuan untuk menjaga independensi dari auditor agar tetap bersikap objektif dalam melakukan tugasnya sebagai auditor. Pergantian akuntan publik juga dilakukan karena telah berakhirnya kontrak kerja yang disepakati antara Kantor Akuntan Publik dengan pemberi tugas dan telah memutuskan untuk tidak memperpanjang dengan penugasan baru. Dalam proses pengauditan memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan jika auditor tersebut melanjutkan penerimaan penugasan. Hal ini bisa mengakibatkan lamanya pengauditan yang berakibat juga pada penundaan penyampaian laporan keuangan auditan (Anna, 2012). Hasil penelitian (Dian, 2019) membuktikan bahwa pergantian auditor tidak berpengaruh signifikan positif terhadap *audit delay*. Auditor bekerja secara profesional dan selalu membuat perencanaan audit sebelum melakukan proses audit. Pada umumnya auditor akan menerima klien baru jauh sebelum tahun fiskal klien berakhir sehingga tidak akan mempengaruhi lamanya proses audit.

Berdasarkan sudut pandang Islam, Pemeriksaan syariah adalah pemeriksaan atas kesesuaian atau kepatuhan suatu lembaga keuangan dalam seluruh aktivitasnya dengan syariah Islam. Pemeriksaan termasuk kontrak, perjanjian, kebijakan, produk, transaksi (Harahap, 2002). Fungsi audit

dilakukan berdasarkan pada sikap ketidakpercayaan atau kehati-hatian terhadap kemungkinan laporan yang disajikan oleh perusahaan mengandung informasi yang tidak benar yang dapat merugikan pihak lain yang tidak memiliki kemampuan akses terhadap sumber informasi. Dalam perspektif Islam, pertanggungjawaban auditor tidak hanya kepada para pemangku kepentingan, namun pada akhirnya kepada Sang Pencipta, Allah swt. Orang-orang Muslim percaya bahwa tindakan dan pikiran seseorang selalu diawasi oleh Allah (Aulia & Erina, 2020).

Ketepatan waktu dalam pengauditan suatu laporan keuangan sangat diutamakan (Listyorini & Fina, 2008). Waktu merupakan hal yang sangat berharga. Dalam Al-Qur'an, Allah swt pernah bersumpah dengan waktu, Q.S. Al-Ashr :

وَالْعَصْرُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّاصَوْا  
 بِالصَّبْرِ □

Artinya : “ *Demi masa. Sungguh, manusia berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.* ”

Dalam surah Al-‘Asr, Allah bersumpah dengan media “waktu” atau “masa”. bahwa waktu adalah suatu yang berharga, bernilai, dan penting. Tuhan mengingatkan kita akan waktu (*al-ashr*) yang telah berlalu, tidak akan pernah bisa dikembalikan lagi. Waktu tidak pernah menentukan keberuntungan kita, seharusnya kita lah yang menentukan. Waktu bersifat netral, tidak pernah

memihak. Hanya saja kita menggunakannya secara keliru, sedangkan Allah sudah megaskan dalam Al-Quran (Murniyetti, 2016)

Berdasarkan latar belakang, peneliti ingin kembali meneliti mengenai pengaruh reputasi KAP, ukuran perusahaan, opini auditor, dan pergantian auditor terhadap *audit delay*. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Adhika & Wirakusuma, 2016) dengan menghilangkan variabel komite audit dan menambahkan variabel ukuran perusahaan. Objek penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah perusahaan *non finance* terbesar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019, maka penelitian ini berjudul “ **PENGARUH REPUTASI KAP, UKURAN PERUSAHAAN, OPINI AUDITOR, DAN PERGANTIAN AUDITOR TERHADAP *AUDIT DELAY* SERTA TINJAUANNYA DARI SUDUT PANDANG ISLAM (Studi Empiris Pada Perusahaan *Non Finance* Terbesar yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019) “**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah diatas, maka dapat dapat dirumuskan pokok – pokok masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Apakah pengaruh reputasi KAP terhadap *audit delay* pada perusahaan *non finance* terbesar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019?

2. Apakah pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay* pada perusahaan *non finance* terbesar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019?
3. Apakah pengaruh opini auditor terhadap *audit delay* pada perusahaan *non finance* terbesar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019?
4. Apakah pengaruh pergantian auditor terhadap *audit delay* pada perusahaan *non finance* terbesar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019?
5. Apakah reputasi KAP, ukuran perusahaan, opini audit, dan pergantian auditor berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan *non finance* terbesar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019?
6. Bagaimana Pandangan Islam tentang Reputasi KAP, Ukuran Perusahaan, Opini Audit, Pergantian Auditor dan *Audit Delay* pada perusahaan *non finance* terbesar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pengaruh reputasi KAP terhadap *audit delay* pada perusahaan *non finance* terbesar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019.

2. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay* pada perusahaan *non finance* terbesar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019.
3. Pengaruh opini auditor terhadap *audit delay* pada perusahaan *non finance* terbesar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019.
4. Pengaruh pergantian auditor terhadap *audit delay* pada perusahaan *non finance* terbesar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019.
5. Pengaruh reputasi KAP, ukuran perusahaan, opini audit dan pergantian auditor terhadap *audit delay* pada perusahaan *non finance* terbesar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019.
6. Pandangan Islam tentang Reputasi KAP, Ukuran Perusahaan, Opini Audit, Pergantian Auditor, dan *Audit Delay* pada perusahaan *non finance* terbesar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019.

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *audit delay* pada perusahaan makanan dan minuman di Indonesia serta sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Profesi Auditor dan Kantor Akuntan Publik (KAP)

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh kantor akuntan publik dan para auditor dalam melaksanakan tugas auditnya. Sehingga dengan mengendalikan faktor-faktor tersebut, diharapkan *audit delay* dapat ditekan seminimal mungkin dalam usaha mempercepat penerbitan laporan keuangan kepada publik.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan pengembangan penelitian di bidang yang sama.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini digunakan peneliti sebagai penerapan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan. Disamping itu untuk menambah pengetahuan tentang pengaruh Reputasi KAP, Ukuran Perusahaan, Opini Auditor, dan Pergantian Auditor terhadap *Audit Delay*.